

BAB I

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Penjelasan Umum Tentang Perusahaan

1.1.1 Profil Rumah Sakit Mata Dr. Yap

Nama Perusahaan	: RS Mata Dr. Yap
Kode PPK	: 0180R010
Kepemilikan	: Swasta
Jenis Usaha	: Rumah Sakit
Tipe	: Khusus Mata
Status	: Aktif
Alamat	: Jl. Cik Di Tiro No. 5 Terban. Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223
Telepon	: (0274) 562054

1.1.2 Sejarah Rumah Sakit Mata Dr. Yap

Sejak berdiri pada tahun 1923, Rumah Sakit Mata Dr. Yap merupakan rumah sakit khusus yang lingkup kegiatannya meliputi upaya peningkatan kesehatan mata. Rumah Sakit Mata Dr. Yap berstatus sebagai rumah sakit swasta milik masyarakat Yogyakarta. Keberadaan Rumah Sakit Mata Dr. Yap dan Lembaga lain yang didirikan disampingnya tidak dapat dilepaskan dari Prakarsa dan usaha Dr. Yap Hong Tjoen, beliau adalah warga keturunan Tionghoa. Sejak di Negeri Belanda sudah timbul hasrat Dr. Yap untuk mengamalkan keahlian dan kepandaiannya kepada rakyat Indonesia. Karena itulah, setibanya di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Dr. Yap Hong Tjoen berusaha untuk segera merealisasikan harapan dan cita-citanya itu. Awal mula dirintisnya Rumah Sakit Mata Dr. Yap ditandai dengan berdirinya Centrale Vereeninging tot bevordering der Oogheelkunde (CVO), berdirinya Prinses Juliana Gasthuis voor Ooglijders, berdirinya Balai Mardi Wuto, dan perubahan menjadi Rumah Sakit Mata Dr. Yap.

Ketika pemerintah penduduk Jepang tiba di Yogyakarta pada tahun 1942, Prinses Juliana Gasthuis voor Ooglijders berganti nama menjadi Rumah Sakit Mata Dr. Yap untuk menghilangkan yang ada hubungannya dengan pemerintahan penjajahan Belanda. Namun Rumah Sakit Mata Dr. Yap tetap diusik oleh bala tantara penduduk Jepang dengan mengobrok-abrik rumah sakit. Bahkan Dr. Yap Hong Tjoen ditangkap dan ditawan. Sejak saat itu sampai sekarang nama Rumah Sakit Mata Dr. YAP tidak pernah mengalami pergantian.

Pada tahun 1948, Dr. Yap Kie Tiong putra Dr. Yap Hong Tjoen, Kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda dengan meraih gelar Doktor dibidang penyakit mata. Dr. Yap Hong Tjoen telah mempersiapkan penerusnya untuk melanjutkan pengabdianya kepada Masyarakat. Untuk itu melalui Akte Notaris No. 53 tanggal 17 Juni 1949 dihadapan Notaris J. Hofstade di Semarang, Dr. Yap Hong Tjoen menyerahkan kuasa penuh kepada Dr. Yap Kie Tiong mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Centrale Vereeninging tot bevordering der Oogheelkunde in Nederlandsch (CVO), Vorstenlandsch Blinden Institut, dan Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Setelah menyerahkan uasa penuh kepada puteranya, Dr. Yap Hong Tjoen meninggal dunia pada bulan juni 1949 di Belanda. Dr. Yap Kie Tiong mengemban kuasa penuh dari ayahnya, hingga wafat pada tanggal 09 Januari 1969. Sebelum meninggal dunia Dr. Yap Kie Tiong sempat menulis surat wasiat yang ditujukan kepada Kanjeng Gusti Paku Alam VIII, Bapak Soemitro Kolopaking, Mr. Soemarman, dan dua anggota lain yang tidak disebutkan namanya. Isi wasiat tersebut adalah "Permintaan mengambil alih Rumah Sakit Mata Dr. Yap guna kepentingan masyarakat".

Dengan meninggalnya Dr. Yap Kie Tiong menyebabkan Rumah Sakit Mata Dr. Yap mengalami kekosongan pimpinan. Selaku Komisaris Stichting Vorstenlandsch Blinden Institut sekaligus mengemban wasiat Dr. Yap Kie Tiong, Sri Paku Alam VIII berkoordinasi dengan Mr. Soemitro Kolopaking, Mr. Soemarman dan keluarga Dr. Yap Kie Tiong, yakni Ir. Yap Kie Han untuk menyikapi keberadaan Rumah Sakit Mata Dr. Yap saat

itu. Untuk menjaga kelangsungan Rumah Sakit Mata Dr. Yap, Ir. Yap Kie Han membantu finansial untuk mencukupi kebutuhan pengelolaan rumah sakit dan Bersama Mr. Soemarmen mengusahakan dokter ahli mata pengganti. Bulan April 1969 Prof. Dr. Pranowo dan dr. Gunawan dari bagian Penyakit Mata Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada masuk, tetapi tidak bersedia menjadi pemimpin. Tanggal 01 April 1971, dr. Basarodin K., Dokter mata senior dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menjabat sebagai pimpinan Rumah Sakit Mata Dr. Yap secara definitive melalui penetapan dari Pemerintah (Kep. Pres. RI No. 13032/B/Pers/720/PT/1974).

1.1.3 Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Dr. Yap

Visi Rumah Sakit Mata Dr. Yap adalah “Menjadi pusat pelayanan dan pendidikan mata yang professional dan terpercaya serta dapat bersaing secara global”

Misi Rumah Sakit Mata Dr. Yap adalah :

1. Memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien seutuhnya dan mengupayakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain untuk saling melengkapi.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata yang profesional untuk Asia Tenggara dengan memenuhi harapan stake holder
3. Mengembangkan ilmu kesehatan mata melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

1.1.4 Falsafah Rumah Sakit Mata Dr. Yap

Manusia adalah makhluk visual. Mata merupakan salah satu panca Indera yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang yang akan sangat berperan dalam mencerdaskan bangsa dalam mencapai kemajuan bangsa.

Dengan latar belakang itulah Rumah Sakit Mata Dr. Yap didirikan dengan tugas memberikan pelayanan kesehatan mata secara preventif, promotif, dengan mendiagnose penyakit sedini mungkin, memberi terapi dan rehabilitasi medik, merupakan rumah sakit rujukan bagi penyakit mat

(eye center), tempat pendidikan dan penelitian penyakit mata untuk mencapai derajat kesehatan mata yang seoptimal mungkin.

1.1.5 Moto dan Nilai Dasar Rumah Sakit Mata Dr. Yap

Moto > Terdepan, Optimal, dan Terpercaya

Nilai Dasar (GESIT) > Unggul, Empati, Siap melayani, sinergi, integritas

1.1.6 Cabang Usaha Rumah Sakit

Selain melaksanakan kegiatan operasional berupa pelayanan kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta secara umum, rumah sakit juga membuka layanan lain yang memiliki benefit yang berbeda-beda antara lain yaitu :

1. Klinik Eksekutif Amarta

Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta mempersembahkan Poliklinik Amarta sebagai layanan unggulan yang paripurna. Poliklinik Amarta hadir sebagai wujud keamanan, kenyamanan dan kepastian layanan yang efisien bagi seluruh pasien dan keluarga.

Poliklinik Amarta menerapkan konsep one stop service, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, perawatan, pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, layanan pembiayaan dan asuransi, hingga pelayanan farmasi. Dengan fasilitas ruang tunggu yang lega dengan ambience yang tenang menambah kenyamanan di Poliklinik Amarta.

Terdapat dua jenis layanan di Poliklinik Amarta, yaitu layanan Poliklinik Premium dan Poliklinik Perjanjian. Poliklinik Premium adalah layanan walk in untuk pasien yang akan konsultasi dan diperiksa bersama dokter spesialis mata yang terjadwal di Poliklinik Amarta. Sedangkan Poliklinik Perjanjian adalah layanan pemeriksaan dokter spesialis mata atau subspecialis mata tertentu sesuai kebutuhan dan di waktu yang diinginkan pasien. Pasien dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Poliklinik Amarta merupakan solusi bagi pasien dan keluarga yang ingin mendapat pengalaman pemeriksaan mata secara eksklusif

di Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Layanan Klinik Amarta buka setiap hari Senin-Sabtu pukul 07.30-16.00 WIB.

2. Jogja Lasik Center

Lasik merupakan suatu prosedur dari Bedah Refraksi yang bertujuan untuk memperbaiki ketajaman penglihatan seseorang dengan cara mengubah bentuk kornea sehingga sinar datang sejajar kedalam bola mata difokuskan tepat di retina, sehingga seseorang tidak perlu memakai kacamata maupun lensa kontak.

Perkembangan Metode Laser Vision Correction :

- Photorefractive Keratectomy (PRK), merupakan prosedur bedah refraksi dengan cara mengupas epitel atau disebut juga lapisan luar kornea kemudian menipiskan lapisan stroma dengan sinar laser. Bandage contact lens akan dipasang pada mata sampai epitel akan tumbuh kembali.
- Lasik, tindakan lasik (Laser In-Situ Keratomileusis) dilakukan dengan cara membuat bukaan pada permukaan kornea atau disebut flap, dan laser excimer untuk mengkoreksi kelainan refraksi. Pada tahap pertama menggunakan teknik Mikrokeratom , flap di bedah secara manual kemudian proses pembuatan flap dikembangkan menggunakan Femtosecond Laser atau disebut bedah laser tanpa pisau. Tahap kedua yaitu iradiasi laser bagian dalam kornea untuk membentuk kornea setelah flap terbuka. Tujuannya adalah menghilangkan kelainan refraksi dengan Excimer Laser.
- Smile (Small Incision Lenticule Extraction), SMILE dan SMILE Pro merupakan teknologi laser vision correction terkini. Metode ini dapat mengoreksi kelainan refraksi tanpa perlu pembuatan flap pada kornea. Femtosecond laser akan langsung bekerja didalam lapisan Stroma kornea untuk membentuk lenticule sesuai dengan ukuran kelainan refraksi. Sinar laser tersebut akan membuat sayatan kecil untuk mengeluarkan lenticule. Proses penyembuhan ini menjadikan lebih efektif karena hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja.

3. Klinik Utama Mata Dr. Yap Magelang

Klinik Utama Mata Dr. Yap Magelang atau yang sering disebut KUM ini merupakan sebagai upaya Rumah Sakit untuk perluasan cakupan layanan pasien di luar jogja. Di buatnya klinik ini bertujuan untuk mempermudah calon pasien yang ingin melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mata Dr. Yap namun berdomisili di Magelang. Klinik ini beralamatkan di Ruko Grand Viko, Jalan Soekarno Hatta, Magelang Jawa Tengah Layanan yang disediakan di Klinik Utama Mata Magelang tidak kalah lengkapnya dibanding Rumah Sakit Mata. Layanan yang tersedia di KUM adalah Poliklinik mata, tindakan operasi, pemeriksaan katarak, pemeriksaan Pterygium, pemeriksaan Blefaroplasti, dan pemeriksaan lasik.

1.1.6 Logo Rumah Sakit Mata Dr. Yap



1.2 Bentuk Usaha Perusahaan

1.2.1 Kewajiban Rumah Sakit

- Memberikan informasi yang valid dan benar mengenai pelayanan Rumah Sakit

- Memberikan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan
- Memberikan jasa pelayanan unit gawat darurat
- Menyediakan sarana dan prasarana bagi pasien yang kurang mampu untuk berobat
- Menyediakan fasilitas sebagai penunjang terlaksananya pelayanan yang baik
- Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
- Terdapat rekam medis
- Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
- Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit
- Melaksanakan program pemerintah di bidang Kesehatan

1.2.2 Hak Pasien

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan beberapa hak yang wajib di peroleh pasien antara lain yaitu :

- Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
- Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku

- Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik didalam maupun di luar Rumah Sakit
- Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
- Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medis
- Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
- Didampingi keluarga pasien dalam keadaan kritis
- Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut pasien selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lain
- Memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan
- Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan pihak Rumah Sakit terhadap pasien
- Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- Menggugat dan menuntut Rumah Sakit apabila diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar secara perdata maupun pidana
- Mengeluahkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.3 Kewajiban Pasien

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan beberapa kewajiban yang wajib di lakukan pasien antara lain yaitu :

- Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan sakit sekarang, riwayat medis, hospitalisasi, medikasi/pengobatan dan hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien
- Mengikuti rencana pengobatan yang dianjurkan oleh dokter termasuk instruksi para perawat dan profesional kesehatan yang lain sesuai perintah dokter
- Memperlakukan staff Rumah Sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan perilaku yang mengganggu pekerjaan di Rumah Sakit
- Menghormati privasi orang lain dan menghormati barang milik Rumah Sakit
- Tidak membawa alkohol, obat-obat yang tidak mendapat persetujuan, dan senjata tajam
- Menghormati bahwa area Rumah Sakit bebas rokok
- Tidak membawa barang-barang berharga, yang di bawa hanya barang yang penting selama tinggal di Rumah Sakit
- Mematuhi jam kunjungan

1.3 Kegiatan Usaha Yang DijalankanS

1.3.1 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

- Melaksanakan pelayanan medis
- Melaksanakan pelayanan kedokteran
- Melaksanakan pelayanan rawat jalan
- Melaksanakan pelayanan rawat inap
- Melaksanakan pelayanan penyuluhan Kesehatan
- Melaksanakan pelayanan administrasi
- Melaksanakan pendidikan para medis
- Membantu Pendidikan para tenaga medis dan spesialis

1.3.2 Pelayanan Rumah Sakit

Di Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta menyediakan berbagai layanan Kesehatan mata antara lain yaitu :

a. Layanan Sub Spesialistik

- Kornea (Bagian depan mata yang tembus pandang yang menutupi iris dan pupil)
- Strabismus (Kondisi kedua mata tampak tidak searah atau memandang dua titik yang berbeda)
- Glaukoma (Penyakit saraf mata yang kronis dan progresif)
- Oftalmologi Anak (Perkembangan visual, penyakit mata, dan perawatan mata pada anak-anak)
- Lensa & Katarak (Proses kekeruhan yang terjadi pada bagian lensa mata)
- Infeksi Mata Luar (Mata merah, berair, belekan dan sensitive terhadap cahaya)
- Uvea dan Imunologi (Peradangan pada lapisan tengah mata)
- Neuro Oftalmologi dan Genetika Oftalmologi (Masalah penglihatan terkait sistem saraf)
- Vitreoretina (Gangguan mata pada vitreous dan retina)

b. Layanan Penunjang Diagnostik

- No Yag/ Argon Laser (Sinar laser sebagai terapi dengan penyakit pendarahan retina)
- IOL Master (Pengukuran kelengkungan kornea dan panjang bola mata)
- Biometri (Pemeriksaan mata untuk mengukur panjang sumbu bola mata)
- Auto Refrakto Keratometer (Alat elektronik yang mengolah data hasil pemeriksaan digital)
- Foto Fundus Angiografi (Teknik memeriksa sirkulasi retina dan koroid menggunakan pewarna fluoresen dan kamera khusus)

- Spekularendotel (Lapisan sel endotel pada permukaan dalam kornea)
 - Pachimetri dan Orbscan Mata (Pengukuran ketebalan kornea atau pembengkakan)
 - Perimetri Humphrey / Goldman (Alat untuk memeriksa luar lapangan pandang manusia)
 - Mobile Retina Camera (Mendeteksi dan memantau gangguan retina)
 - OCT Mata (Teknik pencitraan diagnostik medis)
 - USG Mata (Gambaran struktur dalam mata)
 - Plusoptix Pediatric Refractometry (Gangguan penglihatan pada anak yang tidak merasakan kelainannya)
- c. Tindakan Unggulan
- Laser Glaukoma & Laser Retina
 - Lasik
 - Vitrektomi dan Scleral Buckle
 - Phakoemulsi dan IOL Premium
 - Pemasangan Implan Glaukoma
 - Keratoplasty
 - Indirect Laser/Retcam
 - Rekonstruksi, Okuloplasty, dan Onkologi Mata
- d. Telemedicine (Layanan konsultasi online, app.yap.or.id/konsultasi).
- e. Layanan lain
- Farmasi Rumah Sakit
 - Protesa Mata
 - Laboratorium
 - Kacamata/ Optik
 - BPJS Kesehatan

